



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

TASIKMALAYA, tempat kedudukan Jl. R. Ikik Wiradikarta
Nomor 9, Yudanagara, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat. Selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

- 1. TATANG HADRI**, bertempat tinggal di Kp. Pagerageung Wetan RT 001 RW 010 Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2. IKAH ATIKAH**, bertempat tinggal di Kp. Pagerageung Wetan RT 001 RW 010 Kelurahan Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor Register 73/Pdt.G.S/2024/PN Tsm telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tercatat sebagai debitur pada Bank BRI Tasikmalaya Unit Pagerageung berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 102846511/4457/05/23 tanggal 19 Mei 2023;
2. Bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 102846511/4457/05/23 tanggal 19 Mei 2023, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Tergugat memiliki pinjaman kredit sebesar Rp100.000.000,00;
 - 2.2. Bahwa bunga fasilitas kredit sebesar 1,83% per bulan;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Pinjaman tertanggal 23 Oktober 2024, sejak bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Tergugat sudah mulai tidak lancar dan/atau sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran pelunasan fasilitas kredit;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Pinjaman tertanggal 23 Oktober 2024 Tergugat memiliki sisa pokok pinjaman sebesar Rp92.045.933;
5. Bahwa berdasarkan Payoff Report tertanggal 21 Oktober 2024 Tergugat memiliki sisa bunga pinjaman sebesar Rp7.236.708;
6. Bahwa kualitas pinjaman kredit Tergugat berada pada posisi macet
7. Bahwa Penggugat telah mendatangi kepada Tergugat untuk melakukan penagihan, tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit sesuai dengan nominal yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang;
8. Bahwa penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Tergugat supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan sebagai berikut:
 - 8.1.Surat Nomor B.311/4457/04/2024 tanggal 29 April 2024;
 - 8.2.Surat Nomor B.311/4457/04/2024 tanggal 06 Mei 2024;
 - 8.3.Surat Nomor B.311/4457/05/2024 tanggal 15 Mei 2024;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;
10. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp99.282.641,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor 102846511/4457/05/23 tanggal 19 Mei 2023, Tergugat menyerahkan agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00682 a.n. Ikah Atikah untuk menjamin supaya pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya;
12. Bahwa setiap barang yang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat menjadi tanggungan utangnya kepada Penggugat;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar pelunasan fasilitas kredit kepada Penggugat maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana *a quo*;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk menghukum Tergugat supaya membayar tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp99.282.641 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp 92.045.933

Bunga : Rp 7.236.708

Jumlah : Rp 99.282.641

15. Bahwa Gugatan Sederhana aquo telah didukung oleh alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR jo. SEMA. RI. No: 03/1978, sehingga layak untuk diterima dan dikabulkan;

Bukti surat sebagai berikut:

1. Copy dari asli surat permohonan pengajuan kredit tanggal 16 Mei 2023;
2. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
3. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 102846511/4457/05/23 tanggal 19 Mei 2023;
4. Copy dari asli kwitansi pencairan kredit pinjaman/tanda terima hutang tanggal 19 Mei 2023;
5. Copy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00682 a.n. Ikah Atikah;
6. Copy dari asli Surat Peringatan Pertama;
7. Copy dari asli Surat Peringatan Kedua;
8. Copy dari asli Surat Peringatan Ketiga;
9. Rekening Koran Pinjaman dan Payoff Report atas nama Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, melalui Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan Sederhana aquo yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor 102846511/4457/05/23 tanggal 19 Mei 2023;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp99.282.641,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp99.282.641,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp 92.045.933,00

Bunga : Rp 7.236.708,00

Jumlah : Rp99.282.641,00

6. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00682 a.n. Ikah Atikah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00682 a.n. Ikah Atikah ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Subsider:

Apabila Yth. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tidak hadir. Penggugat tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti tanggal 28 November 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 Penggugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti masing-masing tanggal 29 November 2024 dan tanggal 13 Desember 2024 Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan maka patut kiranya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 124 HIR, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan sederhana tersebut gugur;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Tuty Suryani, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Mesdi E Lukia Nababan, S.H, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H, S.E

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNPB panggilan	: Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 64.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)